



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengevaluasi dan menilai penyelenggaraan kearsipan para pencipta arsip sesuai dengan prinsip kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa agar pengawasan berjalan dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 35 tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara dan Substantif Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 35);
11. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 63 tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Substantif Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 62);
12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi.
6. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
7. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.
8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
12. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
14. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

15. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
16. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan LKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan.
17. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip setingkat eselon III/disetarakan untuk tingkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungan kerjanya.
18. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20. Objek Pengawasan adalah perangkat daerah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
21. Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPKT adalah rencana kegiatan Pengawasan Kearsipan untuk jangka waktu satu tahun anggaran.
22. Laporan Audit Kearsipan Eksternal yang selanjutnya disingkat LAKE adalah laporan yang disusun berdasarkan laporan hasil audit sistem kearsipan eksternal dan/atau laporan hasil audit penyelamatan Arsip Statis pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan.
23. Laporan Audit Kearsipan Internal yang selanjutnya disingkat LAKI adalah laporan yang disusun oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan hasil audit sistem kearsipan internal dan/atau laporan hasil audit pengelolaan arsip aktif yang dilaksanakan di lingkungannya.
24. Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan yang selanjutnya disingkat LHM adalah laporan yang disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan atas hasil kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Pengawasan Kearsipan Terdiri atas:

- a. pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan;
- b. pengawasan atas penegakan peraturan Perundang-undangan di Bidang Kearsipan;
- c. pembentukan Tim Pengawas Kearsipan; dan
- d. prosedur Pengawasan kearsipan.

BAB III
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas:

- a. Pengawasan Kearsipan Eksternal; dan
- b. Pengawasan Kearsipan Internal.

Bagian Kedua
Pengawasan Kearsipan Eksternal
Pasal 4

Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang terdiri atas:

- a. Pengawasan sistem kearsipan eksternal; dan
- b. Pengawasan penyelamatan Arsip Statis Eksternal.

Paragraf 1
Pengawasan Sistem Kearsipan Eksternal
Pasal 5

Pengawasan Sistem Kearsipan Eksternal dilaksanakan oleh LKD melalui Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap BUMD.

Pasal 6

Aspek penilaian dalam pengawasan Sistem kearsipan Eksternal yang dilakukan oleh LKD melalui Tim Pengawas Kearsipan Eksternal terhadap BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. kebijakan;
- b. pembinaan;
- c. pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
- d. sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, Organisasi Kearsipan, prasarana dan sarana dan pendanaan.

Paragraf 2
Pengawasan Penyelamatan Arsip Statis Eksternal
Pasal 7

- (1) Pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal dilaksanakan setelah kegiatan pengawasan sistem kearsipan eksternal selesai dilakukan.
- (2) Dalam hal pengawasan sistem kearsipan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, pelaksanaan Pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengawasan sistem kearsipan eksternal.

Pasal 8

Pengawasan penyelamatan arsip statis eksternal dilaksanakan oleh LKD melalui Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap BUMD.

Pasal 9

Aspek Penilaian dalam pengawasan penyelamatan Arsip Statis Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah pengelolaan Arsip Dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan Permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Bagian Ketiga Pengawasan Kearsipan Internal Pasal 10

- (1) Pengawasan Kearsipan Internal pada perangkat daerah menjadi tanggung jawab LKD.
- (2) Pengawasan Kearsipan Internal pada BUMD menjadi tanggung jawab dewan pengawas atau komisaris.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan terhadap seluruh Objek Pengawasan.
- (2) Dalam hal keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Objek Pengawasan ditentukan berdasarkan metode penetapan sampel.
- (3) Metode penetapan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menentukan sampel secara berimbang dan merata.
- (4) Metode penetapan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1 Pengawasan Sistem Kearsipan Internal Pasal 12

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
- b. sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan dan prasarana dan sarana.

Paragraf 2 Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif Pasal 13

Pengawasan pengelolaan arsip aktif dilaksanakan setelah kegiatan pengawasan sistem kearsipan internal selesai dilakukan.

Paragraf 3
Pengawasan Penyelamatan Arsip Statis Internal
Pasal 14

Pengawasan Penyelamatan Arsip statis internal di laksanakan oleh LKD Pemerintah Daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 15

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Paragraf 4
Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal
Pasal 16

LKD melaksanakan verifikasi terhadap hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan BUMD.

Bagian Keempat
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
Pasal 17

- (1) Perolehan nilai dari hasil pengawasan Kearsipan internal yang telah di verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai nilai pengawasan kearsipan internal.
- (2) Penetapan nilai pengawasan Kearsipan internal dilakukan oleh Wali Kota dan pimpinan BUMD.
- (3) Nilai hasil pengawasan kearsipan internal harus dilaporkan kepada ANRI paling lambat pada akhir Agustus pada setiap tahunnya.

Pasal 18

- (1) Nilai hasil pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal.
- (2) Nilai hasil pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai pengawasan kearsipan eksternal memiliki bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. nilai pengawasan kearsipan internal memiliki bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Nilai hasil pengawasan kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan.

Pasal 19

Nilai dan kategori atas hasil pengawasan Kearsipan yang di peroleh Objek Pengawasan terdiri atas:

- a. nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori AA (sangat memuaskan);
- b. nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori A (memuaskan);
- c. nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori BB (sangat baik);
- d. nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori B (baik);
- e. nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori CC (cukup);
- f. nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori C (kurang); dan
- g. nilai 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat kurang).

BAB IV
PENGAWASAN ATAS PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG KEARSIPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Aspek pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan terdiri atas:
 - a. Aspek administratif; dan
 - b. Aspek pidana
- (2) Pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 21

Hasil kegiatan pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan memuat rekomendasi pengenaan sanksi administratif atau sanksi pidana terhadap objek pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 20 dibentuk Tim Pengawas Kearsipan.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Inspektorat Kota Tebing Tinggi serta satuan pengawas internal di BUMD.
- (3) Pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan, Tim pengawas kearsipan harus memiliki kompetensi Pengawasan Kearsipan.
- (2) Untuk memenuhi kompetensi pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas Kearsipan harus mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan Pengawasan Kearsipan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan Pengawasan Kearsipan setelah berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 24

Dalam pembentukan Tim pengawas kearsipan perlu memperhitungkan jumlah objek pengawasan, alokasi waktu dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 25

- (1) Struktur Tim Pengawas Kearsipan terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua tim; dan
 - d. anggota.
- (2) Dalam rangka pembagian tugas dalam pelaksanaan operasional pengawasan kearsipan pada objek pengawasan, Tim pengawas kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari beberapa sub tim.
- (3) Struktur sub tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Struktur sub tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari satu orang ketua sub tim dan 2 (dua) orang anggota tim.
- (5) Sub tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui surat perintah/surat tugas oleh kepala LKD.

Bagian Kedua

Tim Pengawas Kearsipan Eksternal

Pasal 26

- (1) Tim pengawas kearsipan dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan eksternal sebagaimana di maksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja audit;
 - b. melaksanakan audit kearsipan;
 - c. menyusun risalah hasil audit;
 - d. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
 - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
 - g. menyusun Laporan Hasil Monitoring (LHM).

Pasal 27

Struktur Tim Pengawas kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
- b. Penanggung Jawab : Kepala LKD
- c. Ketua Tim : Pejabat Administrator Bidang Kearsipan atau arsiparis kategori keahlian.
- d. Anggota :
 1. Pejabat fungsional Arsiparis;
 2. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi;
 3. Pejabat fungsional tertentu lainnya yang setara;
 4. Pejabat pengawas bidang pengawasan; dan atau
 5. Pejabat pelaksana.

Bagian Ketiga

Tim Pengawas Kearsipan Internal

Pasal 28

- (1) Tim pengawas kearsipan internal dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan internal sebagaimana di maksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja audit;
 - b. melaksanakan audit kearsipan;
 - c. menyusun risalah hasil audit;
 - d. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
 - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
 - g. menyusun Laporan Hasil Monitoring (LHM).

Pasal 29

Struktur Tim Pengawas kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
- b. Penanggung Jawab : Kepala LKD
- c. Ketua Tim : Pejabat Administrator Bidang Kearsipan atau arsiparis kategori keahlian.
- d. Anggota :
 1. Pejabat fungsional Arsiparis;
 2. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi
 3. Pejabat fungsional tertentu lainnya yang setara.
 4. Pejabat pengawas bidang pengawasan; dan atau
 5. Pejabat pelaksana.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan, Tim pengawas kearsipan daerah dapat bekerja sama dengan Inspektorat Kota Tebing Tinggi, serta satuan pengawas internal di BUMD.

Pasal 31

Dalam hal belum terpenuhinya persyaratan keanggotaan Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 keanggotaan Tim Pengawas Kearsipan dapat berasal dari pejabat fungsional Arsiparis, pejabat fungsional Auditor atau pejabat pengawas bidang pengawasan pada Inspektorat atau pemerintah daerah lain yang telah mengikuti bimbingan teknis pengawasan kearsipan.

BAB VI PROSEDUR PENGAWASAN KEARSIPAN Bagian Kesatu Umum Pasal 32

- (1) Kegiatan pengawasan kearsipan dilakukan sesuai dengan prosedur pengawasan kearsipan.
- (2) Prosedur pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan program;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua Perencanaan Program

Pasal 33

- (1) Kegiatan Perencanaan Program terdiri dari Kegiatan perencanaan program pengawasan kearsipan daerah.
- (2) Kegiatan perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam PKPKT.
- (3) PKPKT di Lingkungan Perangkat Daerah disusun oleh LKD dengan melibatkan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

Sistematika dalam penyusunan PKPKT terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. dasar penyusunan;
- c. rencana pengawasan kearsipan yang meliputi:
 1. jadwal waktu pengawasan;
 2. objek pengawasan;
 3. prioritas;
 4. anggaran;
 5. jenis dan metode pengawasan; dan
 6. langkah kerja.
- d. Penutup.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Paragraf 1 Umum

Pasal 35

Bentuk kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan terdiri atas:

- a. audit kearsipan; dan
- b. monitoring.

Paragraf 2
Audit Kearsipan
Pasal 36

- (1) Kegiatan Audit Kearsipan diawali dengan penyusunan rencana kerja audit.
- (2) Penyusunan rencana kerja audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan.
- (3) Contoh penyusunan rencana kerja audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kegiatan Audit Kearsipan pada Objek Pengawasan menggunakan instrumen audit kearsipan.
- (2) Instrumen audit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instrumen pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan; dan
 - b. instrumen penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (3) Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. instrumen pengawasan sistem kearsipan eksternal;
 - b. instrumen pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal;
 - c. instrumen pengawasan sistem kearsipan internal;
 - d. instrumen pengawasan pengelolaan arsip aktif; dan
 - e. instrumen pengawasan penyelamatan Arsip Statis internal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen audit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Monitoring
Pasal 38

- (1) LKD melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan status tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan pada Objek Pengawasan.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan kegiatan Audit Kearsipan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan menggunakan instrumen monitoring kearsipan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen, tingkat perkembangan, status tindak lanjut dan tata cara penilaian kegiatan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pelaksanaan kegiatan monitoring dapat dilakukan melalui:

- a. monitoring aktif; atau
- b. monitoring pasif.

Pasal 41

- (1) Monitoring aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan melalui pengamatan langsung (visitasi) pada Objek Pengawasan.
- (2) Monitoring pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan melalui verifikasi bukti yang disampaikan atau wawancara Objek Pengawasan.

Bagian Keempat Pelaporan Paragraf 1 Umum

Pasal 42

Penyusunan laporan hasil Pengawasan Kearsipan harus memenuhi asas penyusunan laporan yang baik yang meliputi tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, jelas, dan ringkas.

Pasal 43

Dalam kegiatan Pengawasan Kearsipan menghasilkan 3 (tiga) jenis laporan yang terdiri atas:

- a. LAKE;
- b. LAKI; dan
- c. LHM.

Paragraf 2 LAKE Pasal 44

- (1) LAKE disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan.
- (2) LAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bagi setiap BUMD yang diawasi oleh Tim Pengawas Kearsipan.
- (3) LAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 45

LAKE disampaikan kepada pimpinan BUMD oleh Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 46

Sistematika LAKE terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum pelaksanaan pengawasan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksana, dan kondisi umum Objek Pengawasan;
- b. BAB II Uraian Hasil Pengawasan; dan
- c. BAB III Kesimpulan, berisi tentang kesimpulan akhir berdasarkan nilai hasil Pengawasan Kearsipan.

Paragraf 3

LAKI

Pasal 47

- (1) LAKI disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal bagi setiap obyek pengawasan.
- (2) LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Unit Kearsipan/Kepala Lembaga Kearsipan dan Pengarah serta disampaikan kepada tiap Objek Pengawasan.

Pasal 48

- (1) Selain menyusun LAKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Tim Pengawas Kearsipan Internal menyusun LAKI Konsolidasi.
- (2) LAKI konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan hasil Pengawasan Kearsipan pada seluruh Objek Pengawasan.
- (3) LAKI konsolidasi ditandatangani oleh Kepala Unit Kearsipan/Kepala Lembaga Kearsipan dan pengarah serta disampaikan kepada Wali Kota;
- (4) Tembusan LAKI konsolidasi disampaikan kepada Kepala ANRI setiap tanggal 31 Agustus setiap tahun anggaran sebagai bahan penyusunan LHPKN.

Pasal 49

Sistematika LAKI terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum pelaksanaan pengawasan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksana, dan kondisi umum Objek Pengawasan;
- b. BAB II Uraian Hasil Pengawasan; dan
- c. BAB III Kesimpulan, berisi tentang kesimpulan akhir berdasarkan nilai hasil Pengawasan Kearsipan.

Paragraf 4

LHM

Pasal 50

LHM disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan internal dan Tim Pengawas Kearsipan eksternal berdasarkan Risalah Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan.

Pasal 51

Sistematika LHM terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup (aspek), penilaian hasil Pengawasan Kearsipan, dan petugas pelaksana;
- b. BAB II Uraian Hasil Monitoring, berisi tentang uraian hasil monitoring tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan; dan
- c. BAB III Kesimpulan, berisi tentang nilai hasil pengawasan, termasuk nilai hasil pengawasan tahun sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Februari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

BAMBANG SUDARYONO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

A. CONTOH PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN

PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan Pengawasan Kearsipan.

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
4. Peraturan Perundang-undangan terkait.

C. PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN ...

Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) disusun sebagai pedoman dan acuan bagi dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan, sehingga pelaksanaan Pengawasan Kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik.

Adapun PKPKT Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun dapat disampaikan sebagai berikut:

(1) Jadwal Waktu Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan selama delapan bulan yaitu pada bulan Januari sampai dengan Agustus tahun ... dengan alokasi waktu untuk persiapan, audit kearsipan dan penyusunan laporan hasil audit.

No	Kegiatan	Waktu	Output	Pelaksana
1.	Penyusunan PKPKT	Januari	PKPKT	Bagian Arsip
2.	Pengawasan Internal			
	a. Audit kearsipan 34 SKPD dan Bagian di Lingkungan Pemerintah kota Tebing Tinggi	Februari – Mei	RHAS	Tim Pengawas Kearsipan Internal
	b. Penyusunan LAKI	Juni – Juli	LAKI	
4	Penyampaian LAKI	Agustus		Bagian Arsip

2. Objek Pengawasan

Objek Pengawasan Kearsipan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun dilaksanakan pada sebanyak .. Objek Pengawasan yang terdiri dari:

a. Unit Kearsipan II pada:

- 1)
- 2)
- 3)

b. Unit Pengolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada:

- 1)
- 2)

3. **Prioritas**
Prioritas yang menjadi sasaran audit kearsipan internal adalah kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan/mengimplementasikan 4 (empat) instrumen dasar yaitu Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Jadwal Retensi Arsip, dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota
4. **Anggaran**
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pengawasan Kearsipan sebesar untuk membiayai belanja bahan, perjalanan dinas dan pencetakan laporan.
5. **Jenis dan Metode Pengawasan**
Pengawasan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Kearsipan Internal dengan metode pengawasan yang dilaksanakan adalah Audit Kearsipan. Untuk melaksanakan audit ini mempergunakan instrumen pengawasan berupa Formulir A dan Formulir B, Wawancara dan Verifikasi Lapangan.
6. **Langkah Kerja**
Adapun langkah kerja pengawasan dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. **Persiapan**
Pada tahap ini disusun tim audit yang akan melaksanakan kegiatan audit kearsipan, pembuatan dan pengiriman surat kepada Objek Pengawasan dan koordinasi dengan Objek Pengawasan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan audit.
 - b. **Penyusunan Rencana Kerja Audit (RKA)**
Penyusunan RKA dilaksanakan oleh masing-masing ketua Tim dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan audit. RKA yang telah disusun dikonsultasikan dengan Penanggung Jawab kemudian ditandatangani oleh Ketua Tim setelah mendapat persetujuan RKA ini disampaikan kepada anggota tim yang lain.
 - c. **Pelaksanaan Audit Kearsipan**
Audit kearsipan eksternal dilaksanakan dengan melaksanakan visitasi kepada Objek pengawasan selama 3 (tiga) hari kerja dengan tujuan ke Unit Kearsipan II pada dengan sampling dilaksanakan terhadap minimal 2 unit pengolah dilingkungan kewenangannya. Pada hari terakhir dilaksanakan *exit meeting* dengan menyampaikan risalah hasil audit kearsipan sementara.
 - d. **Penilaian Hasil Audit Kearsipan**
Tim Audit melaksanakan penilaian kemudian disampaikan kepada penanggungjawab untuk dilaksanakan verifikasi dan persetujuan.
 - e. **Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal**
Berdasarkan RHAS dan hasil penilaian yang sudah disetujui penanggungjawab, Tim Audit menyusun Konsep LAKI untuk kemudian dibahas dalam rapat Tim Pengawas Kearsipan untuk finalisasi LAKI.

C. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah kota Tebing Tinggi tahun ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahun

Tebing Tinggi,

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi

.....

B. CONTOH PENYUSUNAN RENCANA KERJA AUDIT KEARSIPAN

RENCANA KERJA AUDIT KEARSIPAN

1. Sasaran

Sasaran audit kearsipan adalah untuk menilai apakah pencipta arsip telah melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan.

Nama Objek Pengawasan : Pemerintah Provinsi xxxxxxxx melalui Badan Kearsipan
Provinsi xxxxxx

Alamat : Jl. XXXXXXXXXXXXX

Masa Audit : ...

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah:

- a. ...
- b. ...

3. Metodologi

Metodologi audit kearsipan eksternal adalah:

a. Penentuan Waktu

Pelaksanaan audit kearsipan direncanakan selama ... hari kerja dengan pembagian waktu sebagai berikut:

- 1). Persiapan audit (... hari kerja tanggal ...) dipergunakan untuk mengumpulkan bahan dan referensi keperluan audit kearsipan serta rapat tim pengawas.
- 2). Verifikasi lapangan dan wawancara (... hari kerja tanggal ... sampai dengan)
- 3). Penyusunan Laporan (... hari kerja)

b. Bukti yang akan diuji

Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai mengenai penyelenggaraan kearsipan perlu menetapkan bukti-bukti yang akan diuji yaitu:

1. Kebijakan kearsipan yang ditetapkan pada Pencipta Arsip antara lain:

- a. Tata Naskah Dinas
- b. Pengurusan Naskah Dinas
- c. Klasifikasi Arsip
- d. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
- e. Jadwal Retensi Arsip
- f. Pengelolaan Arsip Aktif
- g. Pengelolaan Arsip Inaktif
- h. Layanan Arsip Dinamis
- i. Penyusutan Arsip
- j. Pengelolaan Arsip Vital
- k. Pemeliharaan Arsip Dinamis
- l. Akuisisi Arsip
- m. Pengelolaan Arsip Statis Preservasi Arsip Statis
- n. Layanan dan Akses Arsip Statis

2. Rencana Kerja Tahunan Tahun ...
 3. Daftar Arsip Inaktif Tahun ...
 4. Daftar Arsip Aktif Tahun ...
 5. Berita Acara Pemindahan Arsip
 6. Berita Acara Pemusnahan Arsip 5 tahun terakhir
 7. Berita Acara Penyerahan Arsip 5 tahun terakhir
 8. Daftar Arsip Statis
 9. Inventaris
 10. Guide
 11. Struktur Organisasi
 12. Sertifikat kompetensi
- c. Sampling
- Sampling dilaksanakan terhadap SKPD dan Lembaga Kearsipan Kota sebanyak ... instansi dengan maksud untuk menilai hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan terhadap SKPD dan LKD di lingkungannya.
- d. Standar peraturan perundang-undangan
- Dalam audit ini, standar peraturan perundangan yang dipergunakan adalah:
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
 3. Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara.
 4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata cara penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik.
 5. Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara.
 6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Asset Negara/Daerah.
 7. Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip.
 8. Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip.
 9. Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan.
 10. Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.
 11. Peraturan Kepala ANRI tentang Pedoman Retensi Arsip sesuai urusan.
 12. Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

4. Alokasi Sumber Daya

Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan sumber daya yang memadai yaitu :

a. SDM Sebanyak ... orang untuk melaksanakan audit yaitu :

1. (Ketua Tim)
2. (Anggota)
3. (Anggota)

b. Bahan Referensi

c. Bahan dan Saran Kerja berupa formulir pengawasan dan komputer

d. Pendanaan untuk biaya perjalanan foto copy dan pencetakan laporan.

Disetujui oleh,
Penanggung Jawab

Tebing Tinggi, ...
dibuat oleh
Ketua Tim Audit

(.....)

(.....)

A. Metode Penetapan Sampel

Besarnya sampel didapatkan dengan menggunakan metode Slovin dengan

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

rumus sebagai berikut :

dimana :

n adalah jumlah sampel

N adalah jumlah unit pengolah pada suatu instansi

d adalah derajat kesalahan (derajat kesalahan di ambil sebesar 10% dengan tingkat keyakinan sebesar 90%.

Proportional sampling atau sampling berimbang, yaitu dalam menentukan sampel, peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subjek yang ada di dalam masing-masing kelompok tersebut.

Besarnya sampel menurut jumlah unit pengolah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Jumlah Unit Pengolah	Sampel						
1	1	226	69	451	82	676	87
2	2	227	69	452	82	677	87
3	3	228	70	453	82	678	87
4	4	229	70	454	82	679	87
5	5	230	70	455	82	680	87
6	6	231	70	456	82	681	87
7	7	232	70	457	82	682	87
8	7	233	70	458	82	683	87
9	8	234	70	459	82	684	87
10	9	235	70	460	82	685	87
11	10	236	70	461	82	686	87
12	11	237	70	462	82	687	87
13	12	238	70	463	82	688	87
14	12	239	71	464	82	689	87
15	13	240	71	465	82	690	87
16	14	241	71	466	82	691	87
17	15	242	71	467	82	692	87
18	15	243	71	468	82	693	87

Jumlah Unit Pengolah	Sampel						
19	16	244	71	469	82	694	87
20	17	245	71	470	82	695	87
21	17	246	71	471	82	696	87
22	18	247	71	472	83	697	87
23	19	248	71	473	83	698	87
24	19	249	71	474	83	699	87
25	20	250	71	475	83	700	88
26	21	251	72	476	83	701	88
27	21	252	72	477	83	702	88
28	22	253	72	478	83	703	88
29	22	254	72	479	83	704	88
30	23	255	72	480	83	705	88
31	24	256	72	481	83	706	88
32	24	257	72	482	83	707	88
33	25	258	72	483	83	708	88
34	25	259	72	484	83	709	88
35	26	260	72	485	83	710	88
36	26	261	72	486	83	711	88
37	27	262	72	487	83	712	88
38	28	263	72	488	83	713	88
39	28	264	73	489	83	714	88
40	29	265	73	490	83	715	88
41	29	266	73	491	83	716	88
42	30	267	73	492	83	717	88
43	30	268	73	493	83	718	88
44	31	269	73	494	83	719	88
45	31	270	73	495	83	720	88
46	32	271	73	496	83	721	88
47	32	272	73	497	83	722	88
48	32	273	73	498	83	723	88
49	33	274	73	499	83	724	88
50	33	275	73	500	83	725	88
51	34	276	73	501	83	726	88
52	34	277	73	502	83	727	88
53	35	278	74	503	83	728	88
54	35	279	74	504	83	729	88
55	35	280	74	505	83	730	88
56	36	281	74	506	83	731	88
57	36	282	74	507	84	732	88
58	37	283	74	508	84	733	88
59	37	284	74	509	84	734	88
60	38	285	74	510	84	735	88
61	38	286	74	511	84	736	88
62	38	287	74	512	84	737	88
63	39	288	74	513	84	738	88
64	39	289	74	514	84	739	88
65	39	290	74	515	84	740	88

Jumlah Unit Pengolah	Sampel						
66	40	291	74	516	84	741	88
67	40	292	74	517	84	742	88
68	40	293	75	518	84	743	88
69	41	294	75	519	84	744	88
70	41	295	75	520	84	745	88
71	42	296	75	521	84	746	88
72	42	297	75	522	84	747	88
73	42	298	75	523	84	748	88
74	43	299	75	524	84	749	88
75	43	300	75	525	84	750	88
76	43	301	75	526	84	751	88
77	44	302	75	527	84	752	88
78	44	303	75	528	84	753	88
79	44	304	75	529	84	754	88
80	44	305	75	530	84	755	88
81	45	306	75	531	84	756	88
82	45	307	75	532	84	757	88
83	45	308	75	533	84	758	88
84	46	309	76	534	84	759	88
85	46	310	76	535	84	760	88
86	46	311	76	536	84	761	88
87	47	312	76	537	84	762	88
88	47	313	76	538	84	763	88
89	47	314	76	539	84	764	88
90	47	315	76	540	84	765	88
91	48	316	76	541	84	766	88
92	48	317	76	542	84	767	88
93	48	318	76	543	84	768	88
94	48	319	76	544	84	769	88
95	49	320	76	545	84	770	89
96	49	321	76	546	85	771	89
97	49	322	76	547	85	772	89
98	49	323	76	548	85	773	89
99	50	324	76	549	85	774	89
100	50	325	76	550	85	775	89
101	50	326	77	551	85	776	89
102	50	327	77	552	85	777	89
103	51	328	77	553	85	778	89
104	51	329	77	554	85	779	89
105	51	330	77	555	85	780	89
106	51	331	77	556	85	781	89
107	52	332	77	557	85	782	89
108	52	333	77	558	85	783	89
109	52	334	77	559	85	784	89
110	52	335	77	560	85	785	89
111	53	336	77	561	85	786	89
112	53	337	77	562	85	787	89

Jumlah Unit Pengolah	Sampel						
113	53	338	77	563	85	788	89
114	53	339	77	564	85	789	89
115	53	340	77	565	85	790	89
116	54	341	77	566	85	791	89
117	54	342	77	567	85	792	89
118	54	343	77	568	85	793	89
119	54	344	77	569	85	794	89
120	55	345	78	570	85	795	89
121	55	346	78	571	85	796	89
122	55	347	78	572	85	797	89
123	55	348	78	573	85	798	89
124	55	349	78	574	85	799	89
125	56	350	78	575	85	800	89
126	56	351	78	576	85	801	89
127	56	352	78	577	85	802	89
128	56	353	78	578	85	803	89
129	56	354	78	579	85	804	89
130	57	355	78	580	85	805	89
131	57	356	78	581	85	806	89
132	57	357	78	582	85	807	89
133	57	358	78	583	85	808	89
134	57	359	78	584	85	809	89
135	57	360	78	585	85	810	89
136	58	361	78	586	85	811	89
137	58	362	78	587	85	812	89
138	58	363	78	588	85	813	89
139	58	364	78	589	85	814	89
140	58	365	78	590	86	815	89
141	59	366	79	591	86	816	89
142	59	367	79	592	86	817	89
143	59	368	79	593	86	818	89
144	59	369	79	594	86	819	89
145	59	370	79	595	86	820	89
146	59	371	79	596	86	821	89
147	60	372	79	597	86	822	89
148	60	373	79	598	86	823	89
149	60	374	79	599	86	824	89
150	60	375	79	600	86	825	89
151	60	376	79	601	86	826	89
152	60	377	79	602	86	827	89
153	60	378	79	603	86	828	89
154	61	379	79	604	86	829	89
155	61	380	79	605	86	830	89
156	61	381	79	606	86	831	89
157	61	382	79	607	86	832	89
158	61	383	79	608	86	833	89
159	61	384	79	609	86	834	89

Jumlah Unit Pengolah	Sampel						
160	62	385	79	610	86	835	89
161	62	386	79	611	86	836	89
162	62	387	79	612	86	837	89
163	62	388	80	613	86	838	89
164	62	389	80	614	86	839	89
165	62	390	80	615	86	840	89
166	62	391	80	616	86	841	89
167	63	392	80	617	86	842	89
168	63	393	80	618	86	843	89
169	63	394	80	619	86	844	89
170	63	395	80	620	86	845	89
171	63	396	80	621	86	846	89
172	63	397	80	622	86	847	89
173	63	398	80	623	86	848	89
174	64	399	80	624	86	849	89
175	64	400	80	625	86	850	89
176	64	401	80	626	86	851	89
177	64	402	80	627	86	852	89
178	64	403	80	628	86	853	90
179	64	404	80	629	86	854	90
180	64	405	80	630	86	855	90
181	64	406	80	631	86	856	90
182	65	407	80	632	86	857	90
183	65	408	80	633	86	858	90
184	65	409	80	634	86	859	90
185	65	410	80	635	86	860	90
186	65	411	80	636	86	861	90
187	65	412	80	637	86	862	90
188	65	413	81	638	86	863	90
189	65	414	81	639	86	864	90
190	66	415	81	640	86	865	90
191	66	416	81	641	87	866	90
192	66	417	81	642	87	867	90
193	66	418	81	643	87	868	90
194	66	419	81	644	87	869	90
195	66	420	81	645	87	870	90
196	66	421	81	646	87	871	90
197	66	422	81	647	87	872	90
198	66	423	81	648	87	873	90
199	67	424	81	649	87	874	90
200	67	425	81	650	87	875	90
201	67	426	81	651	87	876	90
202	67	427	81	652	87	877	90
203	67	428	81	653	87	878	90
204	67	429	81	654	87	879	90
205	67	430	81	655	87	880	90
206	67	431	81	656	87	881	90

Jumlah Unit Pengolah	Sampel						
207	67	432	81	657	87	882	90
208	68	433	81	658	87	883	90
209	68	434	81	659	87	884	90
210	68	435	81	660	87	885	90
211	68	436	81	661	87	886	90
212	68	437	81	662	87	887	90
213	68	438	81	663	87	888	90
214	68	439	81	664	87	889	90
215	68	440	81	665	87	890	90
216	68	441	82	666	87	891	90
217	68	442	82	667	87	892	90
218	69	443	82	668	87	893	90
219	69	444	82	669	87	894	90
220	69	445	82	670	87	895	90
221	69	446	82	671	87	896	90
222	69	447	82	672	87	897	90
223	69	448	82	673	87	898	90
224	69	449	82	674	87	899	90
225	69	450	82	675	87	900	90

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip
Daerah Kota Tebing Tinggi,

.....

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih